



**PENYAMPAIAN
PENJELASAN PENGUSUL
TERHADAP RAPERDA INISIATIF KOMISI C
DPRD KABUPATEN KEBUMEN**

TENTANG

**DIGITALISASI TRANSAKSI PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN**

Disampaikan pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kebumen
Hari Selasa, tanggal 1 November 2022

**KOMISI C
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
Jalan Merdeka No. 6 – Telp. (0287) 381775 Kebumen 54311**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

Jalan Merdeka No. 6 – Telp. (0287) 381775 Kodepos 54311
KEBUMEN

PENJELASAN PENGUSUL TERHADAP RAPERDA INISIATIF KOMISI C DPRD KABUPATEN KEBUMEN

TENTANG

DIGITALISASI TRANSAKSI PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

Assalaamu'alaikum Warohmatulloh Wabarokaatuh

Salam sejahtera untuk kita semua,

Yth. Saudara Pimpinan Rapat Paripurna DPRD, sekaligus Ketua DPRD, para Wakil Ketua dan para Anggota DPRD Kabupaten Kebumen;

Ysh. Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen beserta jajarannya;

Ysh. Hadirin tamu undangan yang berbahagia

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Semesta Alam yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti rapat paripurna dalam rangka Penyampaian Penjelasan Pengusul terhadap Raperda Inisiatif Komisi C DPRD Kabupaten Kebumen tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen dalam keadaan sehat wal'afiat. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sholallohu 'Alaihi Wassalam teriring doa semoga kita termasuk golongan umatnya yang akan mendapatkan syafa'atnya fiddunn ya wal akhirat. Allahumma Aamiin.

Dalam kesempatan ini, perkenalkan kami atas-nama Komisi C DPRD Kabupaten Kebumen mengucapkan terima kasih kepada :

Pertama, Saudara Pimpinan Rapat dan sekaligus Pimpinan DPRD yang telah memberikan kesempatan kepada Komisi C DPRD Kabupaten

Kebumen, untuk menyampaikan Penjelasan Pengusul terhadap Raperda Inisiatif Komisi C DPRD Kabupaten Kebumen tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen, di mimbar yang terhormat ini.

Kedua, kepada Unsur Pimpinan dan semua anggota Komisi C DPRD Kabupaten Kebumen yang telah menyampaikan saran dan pendapatnya.

Ketiga, Kepada Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait dan Tim Penyusun Naskah Akademik dan Raperda yang telah menyampaikan saran dan pendapatnya sehingga raperda ini dapat disusun untuk selanjutnya akan dibahas bersama.

Keempat, kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Kebumen dan jajarannya yang telah membantu memfasilitasi rapat Komisi C DPRD Kabupaten Kebumen.

Hadirin Peserta Rapat Paripurna Dewan yang kami hormati,
Selanjutnya kami sampaikan penjelasan pengusul terhadap Raperda Inisiatif Komisi C DPRD Kabupaten Kebumen tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen, sebagai berikut :

Pendahuluan

Open government pada dasarnya merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, terbuka, dan partisipatoris, dalam seluruh proses pengelolaan sumber daya publik sejak dari proses pengambilan keputusan, pelaksanaan, serta evaluasi. Sedangkan *E-government* didefinisikan sebagai mekanisme interaksi antara pemerintah dengan masyarakat serta pihak-pihak lain, dengan pemanfaatan teknologi informasi dan teknologi komunikasi untuk tujuan meningkatkan kualitas pelayanan public.

Melalui *e-government* masyarakat diharapkan mendapatkan informasi dengan baik dan meningkatnya partisipasi dalam tata kelola pemerintahan karena tersedianya akses yang lebih besar terhadap informasi dan kegiatan/ kinerja pemerintah. Hal ini selaras dengan salah

satu misi Kabupaten Kebumen, yaitu misi *“Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open gov yang terintegrasi”*.

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya.

SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Dalam upaya menuju *open government* dan *E-governmen*, Kabupaten Kebumen telah memiliki regulasi pendukung yakni Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Selain itu, berdasarkan data Dinas Kominfo Kabupaten Kebumen juga sudah memiliki infrastruktur digital diantaranya : seluruh area sudah tercover jaringan internet 3G/4G; Jumlah lokasi *wireless* untuk publik di setiap OPD/Kantor/Kecamatan/Kelurahan; *hotspot* untuk internal pemerintah maupun publik, termasuk di Pasar Tumenggungan dan Taman Kota.

Pada konteks tata kelola keuangan, pemerintah daerah dituntut untuk terus bekerja keras mengoptimalkan potensi sumber-sumber pendapatan pendapatan asli daerah sebagai bentuk komitmen meningkatkan

kemandirian fiskal daerah, baik melalui upaya intensifikasi maupun ekstensifikasi PAD. Perbaikan, pembaharuan data potensi dan sumber PAD yang akurat, transparan menjadi salah satu prasyarat terwujudnya kinerja keuangan daerah yang lebih baik. Dan dengan dukungan TIK, diharapkan target capaian kinerja PAD lebih obyektif dan realistis karena prosesnya akan lebih efektif dan efisien.

Berangkat dari pemikiran di atas, setidaknya ada 2 (dua) pertanyaan besar yang dirumuskan, yaitu : pertama “apakah Kabupaten Kebumen mempunyai kemampuan untuk mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki guna meningkatkan kemandirian keuangan daerah melalui optimalisasi PAD dengan memanfaatkan TIK sebagai komitmen menerapkan *e-government* dan *open government* ?”. Kedua, apakah kebijakan digitalisasi transaksi PAD yang hendak dibuat oleh pemerintah Kabupaten Kebumen mencerminkan nilai keadilan dan inklusif, sehingga hak semua lapisan masyarakat tanpa ada diskriminasi bisa mendapatkan kemudahan akses informasi dan berpartisipasi serta kepastian hukum?

Mendasar pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, memberikan mandat bahwa pemerintah daerah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

Merujuk pada hal di atas, pembentukan **Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah** akan memberikan kejelasan dan kepastian hukum hubungan atau transaksi antara penyelenggara pemerintahan Kabupaten Kebumen dengan masyarakatnya yang setara dan berkeadilan. Kehadiran Peraturan Daerah sejatinya sebagai bentuk ikhtiar Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk mewujudkan kedaulatan rakyat, dimana yang

semula sebagai obyek berubah menjadi subyek dalam sebuah negara hukum.

Dasar Hukum

Guna memberikan landasan yuridis, ada beberapa kekhususan yang dijadikan dasar dalam menginisiasi pembentukan rancangan Peraturan Daerah ini, diantaranya :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
6. Dan secara lebih khusus lagi bahwa Program Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah menjadi materi muatan dalam RPJMD Kabupaten Kebumen 2019-2024

Tujuan

Dengan pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Digitalisasi Transaksi PAD, tujuan besar yang akan dicapai adalah:

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen melalui transaksi digital.
2. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, partisipatif, inovatif, dan akuntabel.
3. Memberikan aspek legalitas terhadap kewenangan daerah dalam memanfaatkan transaksi digital untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen.

4. Meningkatkan kualitas layanan publik di Kabupaten Kebumen yang berkeadilan dan inklusif.

Hadirin dan peserta Rapat Paripurna yang kami hormati,

Materi muatan yang diatur

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen, ruang lingkup materi muatan yang akan diatur, terdiri dari 11 (sebelas) BAB dan 20 (dua puluh) Pasal, sebagai berikut:

- BAB I : KETENTUAN UMUM, memuat Pasal 1
- BAB II : RUANG LINGKUP, MAKSUD, TUJUAN, DAN PRINSIP, memuat Pasal 2, 3, dan 4
- BAB III JENIS PENDAPATAN ASLI DAERAH, memuat Pasal 5
- BAB IV PEJABAT PENGELOLA, memuat Pasal 6
- BAB V TATA CARA TRANSAKSI, memuat Pasal 7,8,9, dan 10
- BAB VI INSTRUMEN TRANSAKSI, memuat Pasal 11
- BAB VII PELAPORAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, memuat 12, 13, 14, dan 15
- BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT, memuat Pasal 16
- BAB IX PENDANAAN, memuat Pasal 17
- BAB X KETENTUAN SANKSI, memuat Pasal 18
- BAB XI KETENTUAN PERALIHAN, memuat Pasal 19
- BAB XII KETENTUAN PENUTUP, memuat Pasal 20

Kesimpulan

1. Pembentukan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah, mencerminkan adanya komitmen dan inovasi kebijakan pengelolaan keuangan daerah melalui optimalisasi PAD menuju peningkatan kemandirian keuangan daerah serta mendukung terwujudnya e-government dan open government.

2. Pembentukan rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah sebagai wujud meningkatkan pelayanan publik dengan memberikan kemudahan proses transaksi, memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat pengguna dan menjamin kepastian hukum serta meningkatkan efektifitas dan efesiensi dalam kebijakan PAD.

Penutup

Pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah dalam jangka panjang diharapkan mampu meningkatkan kinerja keuangan daerah lebih efektif dan efisien serta meminimalisir potensi kebocoran anggaran. Dan secara spesifik bahwa pembentukan Raperda ini merupakan mandate langsung dari prioritas RPJMD Kabupaten Kebumen 2019-2024.

Karenanya, kami dari pengusul Rancangan Perda tentang Digitalisasi Transaksi PAD bertekad untuk segera melakukan pembahasan lanjutan setelah dilakukan harmonisasi oleh Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Hadirin dan segenap peserta Rapat Paripurna yang kami hormati,

Demikian telah kami sampaikan Penjelasan Pengusul terhadap Raperda Inisiatif Komisi C DPRD Kabupaten Kebumen tentang Digitalisasi Transaksi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kebumen. Selanjutnya kepada Pimpinan DPRD mohon kiranya untuk dapat mengagendakan tahapan berikutnya, besar harapan kami Raperda ini nantinya dapat disetujui menjadi Raperda inisiatif DPRD Kabupaten Kebumen.

Akhirnya, apabila terdapat uraian kalimat atau tutur kata yang kurang berkenan dalam penyampaian penjelasan ini, kami atas nama Komisi C

DPRD Kabupaten Kebumen maupun secara pribadi, menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya.

Atas perhatian peserta Rapat Paripurna dan tamu undangan, tidak lupa kami atas nama Komisi C DPRD Kabupaten Kebumen menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya, semoga bermanfaat bagi kemajuan daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen yang kita cintai.

Billahi Taufik Wal Hidayah, Wassalaamu'alaikum Warokhmatullahi Wabarokatuh.

Kebumen, 1 November 2022

KOMISI C
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

Ketua

Sekretaris

RESTU GUNAWAN

Hj. LILIK HALIMAH

KOMISI C DPRD KABUPATEN KEBUMEN

1. RESTU GUNAWAN Ketua Komisi
2. KURNIAWAN, Wakil Ketua Komisi
3. Hj. LILIK HALIMAH, Sekretaris Komisi
4. KHANIFUDIN, Anggota
5. GIGIH BASOKAYADI, S.Sos, Anggota
6. SAEFUL ANWAR, S.Sy, Anggota
7. AHMAD HAUJAKI AL AMKANI, Anggota
8. GITO PRASETYO, ST, Anggota
9. KRISMAWATI, Anggota
10. SRI HALIMAH, Anggota